P U T U S A N

Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ermayanti binti Sarudin, tempat dan tanggal lahir Lubuk Terab, 12 September 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pasir Putih, RT001/RW002, Lingkungan III, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Suhardi Marhendri bin Sunariyo, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 15 September 1973, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, Dahulu tinggal di Desa Sumber Sari, RT005/RW005, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Indragiri Hulu, ProvinsiRiau, dan sekarang tidak di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indoonesia;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

550/Pdt.G/2023/PA.Rgt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 47/47/IV/1995 tertanggal 19 April 1995;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Sewa yang beralamat di Desa Batu Gajah, kecamatan Pasir Penyu, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Sumber Sari, Kelurahan Air Molek I, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
   a. Willy Junihardi bin Suhardi Marhendri, NIK : 1402040706970001, Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek, 06 Juli 1997, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : Strata I;
   b. Desmelina Hardianti binti Suhardi Marhendri, NIK : 1402045505990001, Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek, 05 Desember 1999, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SLTA
   c. Nelsya Hardian Marsella binti Suhardi Marhendri, NIK, 1402046806070003, Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek, 28 Juni 2007, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SLTA (kelas 2);

   Anak pada point (a) telah meninggal dunia, pada tanggal 28 April 2022, dan anak pada point (b & c) berada pada asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

a.Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah terhadap Penggugat;

b.Tergugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat;

c.Sering mempermasalahkan keadaan ekonomi;

6. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei tahun 2015 yang menyebabkan antara lain:

   a.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada saat itu terjadi selisih paham yang menyebabkan pertengkaran, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama. Saat ini Penggugat tinggal di Rumah sewa yang beralamat di Desa Pasir Putih, Kelurahan Air Molek I, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

   b.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Mei tahun 2015 ;

   c.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 8 tahun atau sejak tahun 2015 hingga saat ini, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 02.453/Kel.AMK1/1002/S.Ket/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Air Molek I yaitu Herdi Setiawan, S.T., M.Si, Tertanggal 09 Agustus 2023;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (sudah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suhardi Marhendri bin Sunariyo) Terhadap Penggugat (Ermayanti binti Sarudin);
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 04 Januari 2024. Dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut karena suatu halangan yang sah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat juga tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023. Dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Ketidakhadiran Pihak

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 Rbg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Dra. Murawati, M.A. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I., M.H, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dra. Hj. Dewi Warti	**Dra. Murawati, M.A.**
ttd	
Miftah Hurrahmah, S.H.I	

Panitera Pengganti,

ttd

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)